

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang berkaitan dengan kemitraan dilakukan oleh Agus Adi Dewanto, SH Mahasiswa Pasca Sarjana magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2005 dengan Judul “*Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Potong/Broiler Di Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah*” Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya disusun dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah grobogan masih sangat kurang untuk melindungi kepentingan peternak plasma, sebagai akibatnya peternak tidak bisa menuntut apabila perusahaan inti ingkar janji. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

adalah sama-sama dalam hal Perjanjian Kemitraan. Adapun perbedaannya terdapat pada obyek penelitian yang berupa tanah pertanian.¹³

2. Penelitian yang berkaitan dengan kemitraan dilakukan oleh Cahya Najmudinrohman Mahasiswa Institut Pertanian Bogor pada tahun 2010 dengan Judul “*Pengaruh Kemitraan Terhadap Pendapatan Usaha Tani Tebu di Kecamatan Trangkil, Pati, Jawa Tengah*”. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, metode pengolahan Datanya diperoleh dari wawancara dengan petani ditranformasikan ke dalam bentuk tabel untuk kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemitraan membuat pendapatan petani mitra lebih tinggi daripada non-mitra. Produktivitas tebu petani mitra lebih tinggi dan biaya usaha tani lebih rendah. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah obyek penelitian yaitu tanah pertanian. Sedangkan perbedaannya terletak pada analisis penelitian dimana penelitian ini mengarah pada pembuatan perjanjian awal suatu kemitraan bukan pada hasil/dampak terhadap kemitraan¹⁴

¹³Agus Adi Dewanto, *Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Potong/Broiler Di Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah*, Thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2005

¹⁴ Cahya Najmudinrohman. *Pengaruh Kemitraan Terhadap Pendapatan Usaha Tani Tebu di Kecamatan Trangkil, Pati, Jawa Tengah*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2010

B. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Akad secara etimologi adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan¹⁵

akad merupakan perjanjian tertulis yang berisikan *ijab* (penawaran) dan *kabul* (penerimaan) yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasar prinsip *syariah*¹⁶. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih, baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan *syariat* Islam. Dengan adanya *ijab kabul* yang didasarkan pada ketentuan syari'at, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada obyek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.

Istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbentis*, sedangkan kata *Al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam AL-Quran surat Al-Imran ayat 76.

¹⁵ M.Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT raja grafindo persada,2002), h. 101.

¹⁶ Irma devita purnamasari dan Suswinarno, *Akad syariah* (Bandung:Kaifa, 2011), h. 2.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya allah menyukai prang-orang yang bertakwa¹⁷

Bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut dengan atau tanpa melakukan *kontraprestasi*. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁸

Akad memiliki implikasi hukum tetentu seperti pindahnya kepemilikan lahan, hak sewa tanah dan lainnya. Dengan adanya akad akan menyebabkan pindah, awal dan berakhirnya suatu hak dan kewajiban dari kedua belah pihak atau lebih yang melakukan transaksi.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Kumudasworo Grafindo, 1994), h. 88.

¹⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), h. 10.

2. Terbentuknya Akad

Ajaran Islam sendiri menjelaskan dalam hal sahnya suatu akad atau perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat akad tersebut. Rukun adalah “hal-hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan” sedangkan syarat adalah “ketentuan yang harus dipenuhi atau dilakukan sebelum pekerjaan itu dilaksanakan”

a. Rukun akad

Akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, obyek akad dan lafzh (shighat) akad. Penjelasan sebagai berikut¹⁹ :

1) Pihak yang melakukan akad

Adalah dua orang atau lebih yang terlibat langsung dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan tersebut meliputi hal-hal berikut :

Pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal

¹⁹ Abdul Anshori Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 24-26.

karena dianggap idiot atau bangkrut total, maka tidak sah melakukan perjanjian.

Kedua bebas memilih, bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang dibawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan perlu pengalihan hutangnya, atau orang yang bengkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.

Ketiga akad itu dapat dianggap berlaku bila tidak terdapat khiyar (hak pilih). Seperti khiyar syarat (hak pilih menetapkan persyaratan), khiyar ar-ru'yah (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

2) Obyek akad (transaksi)

- a. barang tersebut harus suci atau meskipun najis dapat dibersihkan, oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara dzati, seperti bangkai. Atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu, atau benda cair yang sejenis yang terkan najis.

- b. barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang *disyariatkan*. Karena fungsi legal dari satu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut.
- c. komoditi harus bisa diserahterimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau tapi tidak bisa diserahterimakan, karena yang demikian itu termasuk *gharar* dan itu terlarang.
- d. Barang yang ditransaksikan harus merupakan milik yang sempurna dari orang yang melakukan transaksi. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah ditransaksikan.
- e. Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad transaksi.

3) Lafazh (*shighat*) Akad

Shigat akad merupakan hasil ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Pernyataan ijab kabul bertujuan untuk menunjukkan terjadinya kesepakatan akad²⁰. Para ulama *fiqh* mensyaratkan

²⁰ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 34.

tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *kabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut²¹ :

- a. *Jala'ul Ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
 - b. *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *kabul*.
 - c. *Jazmul iradataini* yaitu antara *ijab* dan *kabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.
- b. Syarat akad

Dalam *fiqh* muamalah telah dirumuskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan mengadakan akad perjanjian, yaitu :

1) Terjadinya akad (*syuruth al-In'iqad*)

Syarat terjadinya akad merupakan suatu persyaratan yang harus ada, agar keberadaan akad diakui oleh syara'. Namun jika syarat ini tidak terpenuhi maka akad menjadi batal.

2) Keabsahan akad (*syuruth ash-Shihhah*)

Keabsahan akad merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh syara' untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan akad. Suatu akad dinilai sah oleh syara' kalau ada kesesuaian dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Dalam akad ini

²¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 63.

akibat hukum yang ditimbulkan berlaku sejak mulai berlangsungnya akad.

Kemudian suatu akad dikatakan tidak sah menurut hukum syara' apabila sebagian rukun atau syaratnya yang telah ditetapkan tidak terpenuhi.

3) Kepastian akad (*Syuruth al-Luzum*)

Syarat luzum merupakan syarat kepastian hukum dalam akad, sehingga tidak ada hak memilih (*khiyar*) untuk meneruskan atau membatalkan (*fasakh*). Suatu akad baru bersifat mengikat apabila telah terbebas dari hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad.

4) Pelaksanaan akad (*syuruth an-nafadz*)

Untuk menjalankan akad, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya telah memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk bertindak hukum dan memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan perbuatan hukum. Pengertian bertindak hukum dalam konteks ini ialah bertindak hukum sempurna. Sedangkan kewenangan adalah hak seseorang untuk melaksanakan akad, baik atas nama diri sendiri maupun perwakilan.

3. Klasifikasi Akad dalam Islam

a. Akad dilihat dari segi hukum *taklifi*.

- 1) Akad wajib. Seperti akad nikah bagi orang yang sudah mampu menikah, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat kalau tidak segera menikah.
- 2) Akad sunah. Seperti meminjamkan uang, memberi santunan dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad yang disunahkan.
- 3) Akad mubah. Seperti akad jual-beli, sewa menyewa dan sejenisnya. Dan inilah dasar dari segala bentuk akad pemindahan kepemilikan, baik itu yang bersifat barang atau jasa.
- 4) Akad makruh. Seperti menjual anggur kepada orang yang masih diragukan, apakah ia akan membuatnya menjadi minuman keras atau tidak. Inilah dasar hukum dari setiap bentuk akad yang diragukan akan bisa menyebabkan kemaksiatan.
- 5) Akad Haram. Yakni perdagangan riba, menjual barang haram seperti bangkai, darah, dan sejenisnya.

b. Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari :

- 1) Akad shahih, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
- 2) Akad tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

c. Akad dilihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari :

- 1) Akad yang mengikat secara pasti, artinya tidak boleh di *fasakh* (dibatalkan sepihak).
- 2) Akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat di *fasakh* oleh dua pihak atau oleh satu pihak.

d. Akad dilihat dari bentuknya, terdiri dari :

- 1) Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana, misalnya: jual beli kebutuhan konsumsi sehari-hari.
- 2) Akad tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau akta baik akta otentik maupun akta bawah tangan. Akad yang dibuat secara tertulis biasanya untuk akad-akad yang

komplek atau menyangkut kepentingan publik, misalnya akad wakaf, akad jual-beli ekspor-impor dan sebagainya.

e. Akad dari motif yang mendasarinya, dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1) Akad *Tabarru'*

Adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofít atau transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Yang termasuk dalam akad *tabarru'* ini adalah al-qard, ar-Rahn, Hiwalah, Wakalah, Kafalah, Wadi'ah, Hibah, Wakaf, dan Shodaqoh.

2) Akad *Mu'awadah*

Adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu, atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (*profit oriented*). Yang termasuk akad *mu'awadah* ini adalah akad yang berdasarkan prinsip jual beli (al-bay, al-Murabahah dengan mark-up, akad salam, dan akad *ishtisna*), akad berdasarkan prinsip bagi hasil (*Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah*), akad berdasarkan prinsip sewa menyewa (*Ijarah dan Ijarah Wa Isthisna*).

4. Berakhirnya Suatu Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut ²²;

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
 - 1) Akad itu fasid
 - 2) Berlaku khiyar syarat, khiyar 'aib
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berlaku.
 - 4) telah mencapai tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad.

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas, sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.

²² M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo persada 2004), h. 112.

C. Konsep Kemitraan

Pada dasarnya kemitraan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih. Menurut UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM, kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.²³ Dari definisi kemitraan sebagaimana tersebut di atas, mengandung makna sebagai tanggung jawab moral pengusaha menengah/besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya dari definisi tersebut dapat diketahui unsur-unsur penting dari kemitraan, yaitu:²⁴

1. Kerjasama usaha, yang didasari oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi kedua pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang dirugikan dalam kemitraan dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usaha tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain serta saling berkembangnya rasa saling percaya diantara mereka.

²³ UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM

²⁴ Penjelasan Undang undang no 19 tahun 2005

2. Antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil, diharapkan usaha besar atau menengah dapat bekerjasama saling menguntungkan dengan pelaku ekonomi lain (usaha kecil) untuk mencapai kesejahteraan bersama.
3. Pembinaan dan pengembangan, yang dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah terhadap usaha kecil, yang dapat berupa pembinaan mutu produksi, peningkatan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia), pembinaan manajemen produksi, dan lain-lain.
4. Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, yang akan terjalin karena para mitra akan dan saling mengenal posisi keunggulan dan kelemahan masing-masing yang akan berdampak pada efisiensi dan turunya biaya produksi. Karena kemitraan didasarkan pada prinsip *win-win solution partnership*, maka para mitra akan mempunyai posisi tawar yang setara.

Berdasarkan peran masing-masing ciri dari kemitraan adalah kesejajaran kedudukan, tidak ada pihak yang dirugikan dan bertujuan untuk meningkatkan keuntungan bersama melalui kerjasama tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuhnya rasa saling percaya di antara mereka.

D. Penggolongan Jenis Kontrak

Dalam teori hukum, hubungan kontrak bisnis mengenal adanya beberapa istilah penggolongan jenis kontrak yaitu kontrak komersial (*commercial contracts*), kontrak konsumen (*consumer contract*) relasi (*relational contracts*) dan kontrak transaksional (*transactional contract*). Keempat jenis kontrak tersebut penerapan asas keadilannya akan berbeda-beda, pada kontrak komersial dan relasional penempatan asas keadilan lebih menekankan pada keadilan dalam arti proporsional sedangkan dalam kontrak konsumen dan kontrak transaksional penempatan asas keadilan lebih menekankan pada prinsip keadilan yang didasarkan atas keseimbangan kepentingan dari para pihak.²⁵

E. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Kemitraan

Pada dasarnya maksud dan tujuan kemitraan yaitu untuk membantu para pelaku kemitraan dan pihak-pihak tertentu dalam mengadakan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, di sinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha.

²⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, (jakarta: Sinar Grafika, 2003), 27.

Tujuan ideal kemitraan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret yaitu (1) meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, (2) meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, (3) meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, (4) meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional, (5) memperluas kesempatan kerja dan (6) meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.²⁶

Sasaran kemitraan agribisnis adalah terlaksananya kemitraan usaha dengan baik dan benar bagi pelaku-pelaku agribisnis terkait di lapangan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Manfaat yang dapat dicapai dari usaha kemitraan antara lain:²⁷

1. Produktivitas

Bagi perusahaan yang lebih besar, dengan model kemitraan, perusahaan besar dapat mengoperasikan kapasitas pabriknya secara *full capacity* tanpa perlu memiliki lahan dan pekerja lapangan sendiri, karena biaya untuk keperluan tersebut

²⁶ Mohammad Jafar Hafsa, 1999. Kemitraan Usaha : Konsepsi dan strategi. Dalam achmad zaelani. Skripsi. Manfaat kemitraan usaha agribisnis bagi petani mitra,(bogor. Institute Pertanian Bogor, 2008), h. 15.

²⁷ Jamil Musanif, dkk. *Pedoman Kemitraan Usaha Agribisnis*, (Jakarta. Kementrian pertanian, 2011), h. 4-5.

ditanggung oleh petani. Peningkatan produktivitas bagi petani biasanya dicapai secara simultan yaitu dengan cara menambah unsur input, baik kualitas maupun kuantitasnya dalam jumlah tertentu akan diperoleh output dalam jumlah dan kualitas yang berlipat. Melalui model kemitraan petani dapat memperoleh tambahan input, kredit dan penyuluhan yang disediakan oleh perusahaan inti.

2. Efisiensi

Erat kaitannya dengan sistem kemitraan, perusahaan dapat mencapai efisiensi dengan menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh petani. Sebaliknya bagi petani yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi dan sarana produksi, dengan bermitra akan dapat menghemat waktu produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang disediakan oleh perusahaan.

3. Jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas

Kualitas, kuantitas dan kontinuitas sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan produktivitas di pihak petani yang menentukan terjaminnya pasokan pasar dan pada gilirannya menjamin keuntungan perusahaan. Ketiganya juga merupakan pendorong kemitraan, apabila berhasil dapat melanggengkan kelangsungan kemitraan ke arah

penyempurnaan.

4. Risiko

Suatu hubungan kemitraan idealnya dilakukan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Kontrak akan mengurangi risiko yang dihadapi oleh pihak inti jika mengandakan pengadaan bahan baku sepenuhnya dari pasar terbuka. Perusahaan inti juga akan memperoleh keuntungan lain karena mereka tidak harus menanamkan investasi atas tanah dan mengelola pertanian yang sangat luas. Risiko yang dialihkan perusahaan perusahaan inti ke petani adalah (1) risiko kegagalan produksi, (2) risiko kegagalan memenuhi kapasitas produksi, (3) risiko investasi atas tanah, (4) risiko akibat pengelolaan lahan usaha luas, dan (5) risiko konflik perburuhan. Di sisi lain risiko yang dialihkan petani ke perusahaan inti antara lain: (1) risiko kegagalan pemasaran produk hasil pertanian, (2) risiko fluktuasi harga produk, dan (3) risiko kesulitan memperoleh input/sumberdaya produksi yang penting.

5. Sosial

Kemitraan dapat memberikan dampak sosial (*social benefit*) yang cukup tinggi. Ini berarti negara terhindar dari kecemburuan sosial. Kemitraan dapat pula menghasilkan persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status.

6. Ketahanan ekonomi nasional

Usaha kemitraan berarti suatu upaya pemberdayaan yang lemah (petani/usaha kecil). Peningkatan pendapatan yang diikuti tingkat kesejahteraan dan sekaligus terciptanya pemerataan yang lebih baik, otomatis akan mengurangi timbulnya kesenjangan ekonomi antar pelaku yang terlibat dalam kemitraan yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

F. Kemitraan Pertanian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Kemitraan Pertanian

Kemitraan Pertanian (*Muzara'ah*) Secara etimologis, adalah menanam, menumbuhkan.²⁸ Sedangkan secara Terminologi *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*prosentase*) dari hasil panen.²⁹

Akad *Muzara'ah* menyerupai akad *syarikah* dan akad *ijarah*. Karena *Muzara'ah* adalah persekutuan atau kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dengan pihak penggarap dengan prosentase bagian masing-masing

²⁸ Wahbah Al- Zuhaili, *Fiqih Islam jilid 6*, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani,2011), h. 562.

²⁹ Muhammad syafie Antonio, *Bank Syariah dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Gema insane, 2001),h. 99.

sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak, seperti setengah atau sepertiga untuk pihak penggarap misalnya.

Muzara'ah adalah seperti akad ijarah (sewa) melalui jalan kerja sama dalam mengolah dan memanfaatkan lahan, sedangkan upahnya adalah sebagian tertentu dari hasil yang didapatkan. Hanya saja *Muzara'ah* berbeda dengan syirkah dalam hal bagian pemilik lahan adalah dari hasil yang didapatkan dari lahan yang digarap itu sendiri, bukan dari laba bersih. Yang membedakan dengan akad ijarah adalah dalam hal bahwa upah dalam *Muzara'ah* adalah sebagian dari hasil lahan yang digarap seperti seperempat, sepertiga atau setengah. Namun jika upahnya adalah kadar tertentu dari hasilnya seperti satu ton gandum atau beras misalnya, maka akad tersebut bukan akad *Muzara'ah* melainkan bentuk penyewaan lahan biasa.

2. Dasar Hukum Kemitraan

Dasar hukum yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum *Muzara'ah* adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasai'i dari Rafi'ra dari Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مَنَحَ أَرْضاً فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضاً

بذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه أبو داود والنسائي)

“yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang menahannya dan laki-laki yang disertai manfaat

tanah, maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa dengan emas atau perak”³⁰

Kemudian dalam hadis, diriwayatkan oleh Bukhari, yang diungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *عَامِلٌ خَيْرٌ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ثَمَرٌ أَوْ زَرْعٌ (البخارى)*

"Dari ibn umar sesungguhnya nabi saw, mempekerjakan penduduk khaibar dengan upah berupa buah dan tanaman yang dihasilkan (HR. Al-bukhari)

Para ahli hukum Islam (fuqaha) dalam mengemukakan akad *Muzara'ah* ini terdapat perselisihan, ada yang mengharamkan adapula yang membolehkan. Seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan zufar yang tidak memperbolehkan akad *Muzara'ah*. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh muslimah dari Tsabit ibn al-Dhahak:³¹

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *نَهَى عَنْ الْمَزَارَعَةِ بِلْمَوْجِرَةِ وَقَالَ بَأْسٌ (رواه مسلم)*

"Bahwa Rasulullah saw, telah melarang ber*Muzara'ah* dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan Rasulullah saw bersabda, itu tidak mengapa"

sedangkan Imam Malik, Imam Ahmad dan Dawud Azh-Zhahiri mengemukakan bahwa al-*Muzara'ah* adalah boleh.³²

³⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), h.215.

³¹ Sohari dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, h.215.

³² Wahbah Al- Zuhaili, *Fiqih Islam jilid 6*, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani,2011), h. 565.

3. Rukun dan Syarat Kemitraan

Dalam praktik kerjasama pertanian harus memenuhi rukun dan syarat dibawah ini.

a. Rukun *Muzara'ah*

Menurut Hanafiyah, rukun *Muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci jumlah rukun *Muzara'ah* ada empat, yaitu:³³

- 1) Tanah
- 2) Perbuatan pekerja
- 3) Modal
- 4) Alat-alat untuk menanam

b. Syarat *Muzara'ah*

- 1) Syarat pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu harus berakal.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yang disyariatkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman yaitu;

³³H. Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 163.

- a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya.
 - b) Hasil dari milik bersama.
 - c) Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama.
 - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu;
- a) Tanah tersebut dapat ditanami
 - b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
- a) Waktunya telah ditentukan
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanamad yang dimaksud.
 - c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

- 6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat *Muzara'ah* alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.

Menurut Hanabilah, rukun *Muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafaz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan *Muzara'ah* sah dilafazkan dengan lafaz *ijarah*.³⁴

4. Bentuk-bentuk *Muzara'ah*

Menurut Muhammad dan abu yusuf, *Muzara'ah* memiliki tiga bentuk yaitu:³⁵

1. Modal lahan dan benih dari salah satu pihak, sedangkan pekerjaan penggarapan lahan dan binatang untuk mengolah lahan dari pihak lain.
2. Modal lahan dari salah satu pihak, sedangkan binatang, benih dan penggarapan lahan dari pihak yang lain.
3. Modal lahan, binatang dan benih dari salah satu pihak, sedangkan penggarapan dan pengolahan lahan dari pihak yang lain.

³⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), h.217.

³⁵ Wahbah Al- Zuhaili, *Fiqih Islam jilid 6*, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani,2011), h. 571.

5. Berakhirnya akad *Muzara'ah*

Muzara'ah ada kalanya berakhir secara normal yaitu setelah tercapai dan terealisasikan maksud dan tujuan dari *Muzara'ah* yang dilakukan. Atau adakalanya berakhir secara tidak normal yaitu dengan mengakhiri kerjasama sebelum maksud dan tujuan *Muzara'ah* itu tercapai. Seperti penjelasan dibawah ini;

- a. Berakhirnya masa *Muzara'ah* yang telah ditetapkan.

Muzara'ah berakhir dengan berakhirnya jangka waktu akad *Muzara'ah* yang disepakati. Jika jangka waktu akad sudah habis, maka berakhir pula akadnya.

- b. Salah satu pihak meninggal dunia.

Akad *Muzara'ah* menjadi batal atau berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia. Baik itu kematian terjadi sebelum proses penanaman maupun setelahnya, baik apakah tanamannya sudah mencapai masa panen maupun belum.

- c. Memfasakh (membatalkan) akad *Muzara'ah* karena udzur.

Apabila terjadi pembatalan akad *Muzara'ah* sebelum akad itu berlaku mengikat, maka akad tersebut berakhir. Dengan kata lain *Muzara'ah*

statusnya tidak berlaku mengikat bagi pihak yang mengeluarkan modal benih hanya dengan akad semata.

6. Hikmah akad *Muzara'ah*

Hikmah yang terkandung dalam *Muzara'ah* adalah saling tolong menolong (*ta'awun*), tidak terjadi adanya kemubadziran tanah, dan menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan. Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.